



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen Tetap Universitas Sumatera Utara maka dipandang perlu untuk mengadakan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sumatera Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG
DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor USU yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Departemen dan/atau Program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
6. Dekan Fakultas USU yang selanjutnya disebut sebagai Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan USU yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
7. Ketua Departemen Fakultas USU yang selanjutnya disebut sebagai Ketua Departemen adalah pemimpin Departemen di lingkungan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Departemen.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil USU, yang selanjutnya disebut sebagai dosen tetap non PNS USU adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat dengan Keputusan Rektor USU berdasarkan perjanjian kerja;
10. Calon dosen tetap non PNS USU adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan dosen tetap Non PNS USU yang harus menjalani masa magang minimal 1 (satu) tahun dan telah diberi identitas sebagai dosen tetap Non PNS USU;
11. Jabatan fungsional dosen tetap non PNS USU yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen tetap non PNS USU.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

12. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen tetap non PNS USU dengan USU yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen tetap non PNS USU sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
15. Jenjang jabatan adalah level jabatan yang dapat diduduki oleh dosen tetap Non PNS USU dengan persyaratan tertentu;
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen;
17. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
18. Remunerasi adalah hak yang diterima oleh dosen tetap non PNS USU sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1). Setiap Warga Negara Indonesia dapat diangkat menjadi dosen tetap non PNS USU apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling tinggi 58 tahun pada saat diangkat sebagai dosen tetap non PNS USU;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai pegawai swasta;
 - f. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi/lembaga lain, baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta;
 - g. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. Berkelakuan baik;
 - i. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kualifikasi akademik–minimal S-2 yang harus linier dengan S1 dan diperoleh dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B sesuai bidang keahlian;
 - b. Prestasi akademik minimal IPK 3,0 di jenjang S-1 dan minimal IPK 3,5 di jenjang S-2;
 - c. Hasil tes TOEFL minimal 500;
 - d. Lulus seleksi yang diselenggarakan USU;
 - e. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Departemen atau Program Studi;
 - f. Telah menjalani masa magang minimal 1 (satu) tahun;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 3

Departemen atau Program Studi dapat mengajukan pengangkatan dosen tetap non PNS USU apabila nisbah dosen dengan mahasiswa belum sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

**BAB III
PENGADAAN**

Pasal 4

Pengadaan dosen tetap non PNS USU dilaksanakan secara terpusat di tingkat USU;

Pasal 5

Pengadaan dosen tetap non PNS USU dilakukan mengikuti prosedur seperti berikut :

- (1) Ketua Departemen atau Ketua Program Studi menyusun kebutuhan dosen tetap non PNS pada departemennya berdasarkan analisis beban kerja dan mengajukannya kepada Rektor melalui Dekan;
- (2) Rektor meminta Biro SDM untuk melakukan verifikasi dan validasi usul kebutuhan dosen tetap non PNS, dan menyusun urutan prioritas kebutuhan dengan memperhatikan perencanaan SDM dan kemampuan anggaran USU;
- (3) Rektor menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap non PNS USU dan menyampaikannya kepada Dekan;
- (4) Apabila Rektor menyetujui usul kebutuhan dosen tetap non PNS USU, maka Rektor membentuk tim untuk melakukan rekrutmen dan seleksi penerimaan dosen tetap non PNS USU;

**BAB IV
REKRUTMEN DAN SELEKSI**

**Bagian Pertama
Rekrutmen**

Pasal 6

- (1). Lowongan formasi dosen tetap non PNS USU diumumkan secara terbuka oleh USU melalui situs web www.usu.ac.id;
- (2). Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel;

**Bagian Kedua
Seleksi**

Pasal 7

Seleksi pelamar dilakukan melalui beberapa tahap seperti berikut :

- (1). Seleksi Administrasi
- (2). Tes Potensi Akademik
- (3). Tes Kemampuan Bidang Ilmu
- (4). Psikotes
- (5). Wawancara dengan pimpinan Departemen atau Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

**BAB V
PENGANGKATAN**

Pasal 8

Pelamar yang lulus rekrutmen dan seleksi dosen tetap non PNS USU diangkat menjadi calon dosen tetap non PNS USU dengan Keputusan Rektor berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 9

Calon dosen tetap non PNS USU sebagaimana dimaksud pada pasal 8 menjalani masa magang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 10

Calon dosen tetap non PNS USU yang menjalani masa magang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat diangkat sebagai dosen tetap non PNS USU, apabila selama menjalani masa magang yang bersangkutan :

- (1) menunjukkan kemampuan dan prestasi kerja yang baik;
- (2) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- (3) telah mengikuti prajabatan yang diselenggarakan oleh USU; dan
- (4) mematuhi Kode Etik Dosen USU.

Pasal 11

Pengangkatan calon dosen tetap non PNS USU menjadi dosen tetap non PNS USU dengan Keputusan Rektor berdasarkan perjanjian kerja.

**BAB VI
PERJANJIAN KERJA**

Pasal 12

Calon dosen tetap non PNS USU dan dosen tetap non PNS USU membuat perjanjian kerja dengan Rektor atau pihak yang ditunjuk oleh Rektor mewakili USU.

Pasal 13

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 memuat antara lain:

- (1) identitas para pihak;
- (2) hak dan kewajiban para pihak;
- (3) mekanisme penilaian kinerja;
- (4) mekanisme mutasi dan promosi;
- (5) remunerasi;
- (6) jaminan kesejahteraan sosial;
- (7) pengembangan dan pembinaan;
- (8) penyelesaian sengketa antarpara pihak;
- (9) sanksi pelanggaran perjanjian kerja;
- (10) pengakhiran perjanjian kerja.

Pasal 14

Perjanjian kerja dibuat untuk kurun waktu paling rendah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen tetap non PNS USU.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Hak**

Pasal 15

Dosen tetap non PNS USU memiliki hak seperti berikut :

- (1) memperoleh penghasilan sesuai ketentuan remunerasi USU dengan besaran sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) USU;
- (2) mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
- (3) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (4) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- (5) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (7) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 16

Dosen tetap non PNS USU memiliki kewajiban seperti berikut :

- (1) bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
- (2) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya; dan
- (3) melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

**BAB VIII
REMUNERASI**

Pasal 17

Remunerasi bagi dosen tetap non PNS USU dan calon dosen non PNS USU diberikan atas dasar keadilan berdasarkan kualifikasi individu, jabatan dan pencapaian kinerja.

Pasal 18

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menganut prinsip 3 (tiga) *Pay*, terdiri atas :

- (1). *Pay for Person (P1)*, yaitu pemberian imbalan yang bersifat individual (gaji pokok dan tunjangan yang melekat dengan gaji pokok).
- (2). *Pay for Position (P2)*, yaitu pemberian imbalan berdasarkan posisi/jabatan yang diduduki
- (3). *Pay for Performance (P3)*, yaitu pemberian imbalan atas pencapaian kinerja.

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor tentang Sistem Remunerasi Dosen USU.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 20

Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Masukan USU.

**BAB IX
SISTEM KARIR**

**Bagian Pertama
Pengembangan Karir**

Pasal 21

Pengembangan karir dosen tetap non PNS USU dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan, kebutuhan pengembangan Departemen/Program Studi dan kemampuan pendanaan USU.

Pasal 22

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua
Promosi**

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap non PNS USU berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik dan/atau jabatan tugas tambahan.

**Bagian Ketiga
Jenjang Jabatan**

Pasal 24

- (1). Dosen tetap non PNS USU dapat diangkat dalam jabatan tertentu.
- (2). Pengangkatan dosen tetap non PNS USU dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Pasal 25

Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dapat berupa :

- (1). Jabatan tugas tambahan;
- (2). Jabatan jabatan akademik.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor;

Pasal 27

- (1). Jabatan akademik dosen tetap non PNS USU disetarakan dengan jabatan akademik dosen PNS;
- (2). Jenjang jabatan akademik dosen tetap non PNS USU terdiri atas :
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala;
 - d. Guru Besar.
- (3). Pengangkatan dosen tetap non PNS USU dalam jabatan akademik awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Keempat
Jenjang Kepangkatan**

Pasal 29

- (1) Kepangkatan dosen tetap non PNS USU disetarakan dengan kepangkatan dosen PNS USU;
- (2) Jenjang kepangkatan dosen tetap non PNS USU terdiri atas :
 - a. Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b;
 - b. Penata, Golongan III/c;
 - c. Penata Tingkat I, Golongan III/d;
 - d. Pembina, Golongan IV/a;
 - e. Pembina Tingkat I, Golongan IV/b;
 - f. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c;
 - g. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d;
 - h. Pembina Utama, Golongan IV/e;
- (3) Pengangkatan dosen tetap non PNS USU dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kelima
Sertifikat Pendidik**

Pasal 31

Dosen tetap non PNS USU yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dosen;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 31 mengikut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENILAIAN PRESTASI KERJA**

Pasal 33

Penilaian prestasi kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan dosen tetap non PNS USU yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

Pasal 34

Hasil penilaian prestasi kerja dosen tetap non PNS USU digunakan sebagai bahan pertimbangan yang objektif untuk :

- a. pembinaan dan pengembangan karir;
- b. pemberian penghargaan;
- c. perpanjangan perjanjian kerja;
- d. kenaikan/penurunan jenjang jabatan akademik;
- e. kenaikan/penurunan jenjang jabatan tugas tambahan; dan
- f. kenaikan jenjang kepangkatan.

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

**BAB XI
DISIPLIN**

Pasal 36

Setiap dosen tetap non PNS USU wajib mematuhi seluruh peraturan disiplin yang berlaku di USU.

Pasal 37

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dan 37 diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

**BAB XII
BATAS USIA PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Pertama
Batas Usia Pensiun**

Pasal 39

- (1) Batas usia pensiun (BUP) bagi dosen tetap non PNS yang memiliki jabatan akademik sampai dengan setara Lektor Kepala adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Batas usia pensiun (BUP) bagi dosen tetap non PNS yang memiliki jabatan akademik setara Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 40

Dosen tetap non PNS USU dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen tetap non PNS USU karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. perampangan organisasi Universitas Sumatera Utara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. hasil penilaian prestasi kerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.

Pasal 41

Dosen tetap non PNS USU dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Dosen tetap non PNS USU karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
- b. melanggar sumpah dan janji jabatan;
- c. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Sumatera Utara;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja; atau
- e. terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.

Pasal 42

Pemberhentian Dosen tetap non PNS USU dilakukan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 43

Pemberhentian Dosen tetap non PNS USU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan setelah Dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 45

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 2 Mei 2016

 REKTOR,



 Runtung
NIP. 195611101985031022 